



Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt tentang Tindak Pidana Narkotika

Haris alamsah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: harisalamsah6@gmail.com

Abstract

Bukittinggi District Court Decision Number 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt tried a narcotics criminal case with the Defendant Syukur Torong. This case is interesting to study because it includes the application of primary and subsidiary charges, proof of ownership and intermediary for narcotics sales, and the panel of judges' considerations in imposing criminal sanctions. Based on the conference facts, the fraudster who was initially charged as an intermediary for sales (Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law), was ultimately found responsible for possession of narcotics (Article 111 paragraph (1) of the Narcotics Law). This analysis will reveal the chronology of events, the evidentiary process, the differences between primary and subsidiary charges, and the relevance of the judge's decision in the context of enforcing narcotics criminal law in Indonesia.

Keywords: Analisis Yuridis, Narkotika, Putusan Pengadilan

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt mengadili perkara pidana narkotika dengan Terdakwa Syukur Torong. Perkara ini menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan dakwaan primer dan subsider, pembuktian kepemilikan dan perantara jual beli narkotika, serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa yang awalnya didakwa sebagai perantara jual beli (Pasal 114 ayat (1) UUU Narkotika), pada akhirnya diputus bersalah atas kepemilikan narkotika (Pasal 111 ayat (1) UUU Narkotika). Analisis ini akan mengupas kronologi kejadian, proses pembuktian, perbedaan antara dakwaan primer dan subsider, serta relevansi putusan hakim dalam konteks penegakan hukum pidana narkotika di Indonesia.

Kata kunci : Legal Analysis, Narcotics, Court Decisions

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi

suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional.¹

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini². Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang penanganannya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kejahatan ini memiliki dampak destruktif, tidak hanya bagi individu pengguna, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan keamanan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus dilakukan secara tegas dan cermat, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan eksekusi putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt merupakan salah satu contoh konkret dari proses peradilan pidana narkoba. Putusan ini mengadili Terdakwa Syukur Torong atas dugaan kepemilikan dan perantara jual beli narkoba jenis ganja. Pentingnya putusan ini terletak pada cara Majelis Hakim merumuskan pertimbangan hukumnya, terutama dalam memilih dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Penegasan terhadap dakwaan subsider dan pembebasan dari dakwaan primer dalam kasus ini menawarkan sebuah studi kasus yang kaya untuk memahami bagaimana pengadilan menilai niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) Terdakwa dalam konteks hukum pidana.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt secara mendalam, dengan fokus pada:

1. Fakta-fakta hukum dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Relevansi putusan dengan asas-asas hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt tentang Tindak Pidana Narkoba adalah dengan melakukan analisis yuridis normatif. Analisis ini berfokus pada pengkajian perkara tersebut dengan mengupas kronologi kejadian, proses pembuktian, perbedaan antara dakwaan primer dan subsider, serta

¹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

² A. Kadarman, Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2012.

relevansi putusan hakim dalam konteks penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia². Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) dan menguatkan dakwaan subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, serta menganalisis proporsionalitas dan relevansi hukuman yang dijatuhkan (8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar)

C. PEMBAHASAN

Menurut Inlandich Reglement (IR-1848) Surat dakwaan merupakan sebuah dakwaan yang dituangkan secara tertulis dan mencakup semua keadaan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah perbuatan yang didakwakan, termasuk informasi yang dapat mengurangi atau meningkatkan kesalahan terdakwa. Setelah pemeriksaan di pengadilan selesai, diskusi tentang kesalahan terdakwa didasarkan pada isi Surat dakwaan. Dengan kata lain, Surat dakwaan adalah dokumen yang berisi ringkasan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang disusun berdasarkan hasil penyidikan dan menjadi dasar untuk proses persidangan di pengadilan. Dakwaan menjadi sangat penting dikarenakan melalui dakwaan itu pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan menjadi salah satu filter ketentuan hukum yang dikenakan oleh tersangka sebelum persidangan dilakukan. Melalui surat dakwaan pula dalil dalil pembelaan Penasehat Hukum bersumber. Surat dakwaan menjadi arah kemana persidangan akan dibawa dan dikembangkan.³

Secara teoritis, menurut pandangan para doktrina, dikenal tiga (3) macam bentuk surat dakwaan, yaitu: bentuk tunggal, bentuk alternatif, bentuk kumulatif. Sedangkan dalam praktik peradilan, selain dikenal ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut, dikenal pula satu macam bentuk lagi, yaitu bentuk subsidiaritas (bersusun lapis). Yahya Harahap mengatakan bahwa bentuk bentuk surat dakwaan adalah Surat dakwaan biasa, Surat dakwaan alternatif, Surat dakwaan subsidair (subsidiary) dan Surat dakwaan kumulasi. Andi Sofyan mengatakan bahwa bentuk bentuk surat dakwaan adalah dakwaan tunggal (satu perbuatan saja), dakwaan alternatif, dakwaan subsidiary dan dakwaan kumulatif.⁴

Dakwaan primer dan subsider adalah susunan tuntutan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa secara berurutan dari tindak pidana terberat hingga teringan. Dakwaan primer adalah tuntutan utama atau paling berat yang diajukan, sementara dakwaan subsider adalah tuntutan pengganti yang diajukan jika dakwaan primer tidak terbukti, dan pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan dari lapisan dakwaan tertinggi ke yang terendah. Tujuan utama dari dakwaan ini adalah untuk memastikan terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum meskipun dakwaan pokok (primer) tidak terbukti. Dengan adanya dakwaan subsider, jaksa memberikan pilihan

³ Lusya Sulastri, buku ajar hukum acara pidana, hal 84, Juni 2024

⁴ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 214, hlm. 176 – 177.

kepada hakim untuk mempertimbangkan tindak pidana lain yang lebih ringan jika dakwaan primer tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian.

1. Identifikasi Perkara dan Fakta Hukum

Perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Terdakwa bernama Syukur Torong, seorang wiraswasta berusia 40 tahun. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara primair dan subsider.

- a. Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
- b. Dakwaan Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Berdasarkan Berkas Perkara dan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Terdakwa, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Pada tanggal 6 Februari 2025, Terdakwa dihubungi oleh seorang DPO bernama Daud untuk dititipkan narkotika jenis ganja. Daud memberikan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil ganja kepada Terdakwa. Terdakwa menyimpan sebagian ganja di dalam etalase tak terpakai di belakang Homestay Nawawi dan sebagian lagi di bawah lemari TV di rumahnya.

Selanjutnya, Terdakwa dihubungi oleh DPO lain bernama Andi Nex yang menanyakan ketersediaan ganja. Terdakwa menjawab ada dan membawa satu paket kecil ganja untuk diserahkan kepada Andi Nex. Terdakwa meletakkan ganja tersebut di dalam pot bunga di depan Homestay Nawawi. Saat sedang menunggu, Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polresta Bukittinggi.

Dari penangkapan tersebut, disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja dari pot bunga, 1 (satu) paket sedang ganja dari etalase, dan 1 (satu) paket sedang serta 1 (satu) paket kecil ganja dari rumah Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, barang bukti tersebut positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak dakwaan primair yang diajukan JPU. Majelis Hakim menilai bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun Terdakwa berkomunikasi dengan Andi Nex untuk menyerahkan ganja, Terdakwa mengakui bahwa ganja yang dititipkan oleh Daud bukanlah untuk dijual, melainkan untuk dititipkan dan sebagian untuk dipakai sendiri. Sebaliknya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Unsur-unsur pidana dari Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika terpenuhi,

yaitu Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai total ganja sebanyak 809,73 gr (berat bersih) dan 14,97 gr (berat bersih).

Terkait dengan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

- a. Hal yang Meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan lima orang anak.
- b. Hal yang Memberatkan: Fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Syukur Torong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang juga menuntut 8 tahun penjara namun denda yang sama.

Keputusan Majelis Hakim untuk memutus bersalah Terdakwa pada dakwaan subsider menunjukkan pentingnya prinsip "subjektivitas" dan "objektivitas" dalam pembuktian tindak pidana. Dalam dakwaan primer (Pasal 114), unsur niat atau "mens rea" untuk menjadi perantara jual beli harus terbukti. Namun, pengakuan Terdakwa dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa niat Terdakwa adalah untuk menyimpan dan menguasai, bukan menjual. Sebaliknya, dakwaan subsider (Pasal 111) lebih menekankan pada unsur perbuatan atau "actus reus," yaitu adanya tindakan nyata "memiliki, menyimpan, atau menguasai." Dengan ditemukannya ganja di beberapa lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa, unsur ini terbukti secara objektif.

Analisis ini menunjukkan bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak serta-merta mengamini tuntutan JPU, melainkan melakukan analisis mandiri untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa.

Rumusan masalah ini mengkaji proporsionalitas dan efektivitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar, harus dianalisis berdasarkan konteks hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

- a. Proporsionalitas Hukuman: Hukuman yang dijatuhkan berada dalam rentang minimum dan maksimum yang diatur oleh undang-undang. Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika (untuk kepemilikan ganja lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon) menetapkan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dengan berat bersih ganja yang disita sebesar 809,73 gram dan 14,97 gram, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara yang masih berada dalam koridor hukum. Hukuman ini dianggap proporsional dengan beratnya perbuatan Terdakwa yang menguasai jumlah narkoba yang cukup signifikan.
- b. Aspek Meringankan dan Memberatkan: Hukuman tersebut juga mencerminkan pertimbangan terhadap faktor-faktor meringankan yang

ada pada Terdakwa, seperti Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam memerangi kejahatan narkotika.

Tujuan Pemidanaan: Hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar bertujuan untuk:

1. Retributif: Memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.
2. Preventif: Mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi orang lain (efek jera).
3. Reformatif: Meskipun pidana penjara, ada harapan Terdakwa dapat merehabilitasi diri dan tidak kembali melakukan kejahatan.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum pidana narkotika di mana pengadilan tidak hanya melihat perbuatan secara faktual, tetapi juga mempertimbangkan aspek niat, serta faktor-faktor pribadi Terdakwa dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi.⁵

C. PENUTUP

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt merupakan cerminan dari proses peradilan pidana narkotika yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian. Majelis Hakim secara tepat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair (perantara jual beli) karena unsur niat untuk menjual tidak terpenuhi. Sebaliknya, Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan subsider (memiliki dan menyimpan) karena fakta-fakta persidangan secara jelas membuktikan Terdakwa menguasai barang bukti ganja.

Putusan ini menegaskan bahwa setiap unsur dalam sebuah pasal pidana harus dibuktikan secara cermat, dan Majelis Hakim memiliki diskresi penuh untuk menilai relevansi dan kebenaran dari setiap dakwaan. Hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, meskipun berat, menunjukkan ketegasan pengadilan dalam memerangi peredaran narkotika, sambil mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt

DAFTAR PUSTAKA

Lusia Sulastri, buku ajar hukum acara pidana , hal 84, Juni 2024

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 214, hl

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 7 No.1

A. Kadarmenta, Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 81/Pid.Sus/2025/PN Bkt